

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN DENGAN *TELEMEDICINE* MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Fakhrurrozi (2110622071), Handar Subhandi Bakhtiar

Kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 34 ayat (3), yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara. Meskipun demikian, tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan di daerah terpencil masih signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan kualitas pelayanan. Perkembangan teknologi, khususnya telemedicine, telah membuka peluang baru dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, yang dapat mengatasi keterbatasan geografis dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan medis. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam pembahasan ini yaitu perlindungan dokter dan regulasi kebijakan telemedicine di Indonesia, dengan meninjau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengenai pelaksanaan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun telemedicine dapat memperluas akses kesehatan, risiko terkait dengan diagnosis dan pengobatan jarak jauh memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi kesehatan yang terus berkembang dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis online.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, dokter, praktik kedokteran, *telemedicine*.

## ***ABSTRACT***

### ***LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN MEDICAL PRACTICE USING TELEMEDICINE ACCORDING TO LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH***

Fakhrurrozi (2110622071), Handar Subhandi Bakhtiar

*Health is a basic right guaranteed by the Indonesian constitution, as stipulated in Article 28H of the 1945 Constitution and Article 34 paragraph (3), which states that the state is responsible for the provision of adequate health care facilities for all citizens. Nonetheless, challenges in the provision of health services in remote areas are still significant, especially related to the limitations of facilities, medical personnel, and service quality. The development of technology, particularly telemedicine, has opened up new opportunities in the delivery of health services, which can overcome geographical limitations and improve community access to medical services. The type of research in this study is normative juridical. The research results in this discussion are the protection of doctors and the regulation of telemedicine policies in Indonesia, by reviewing Law Number 17 of 2023 concerning Health regarding the implementation of telemedicine between health service facilities. Although telemedicine can expand access to health, the risks associated with remote diagnosis and treatment require special attention in terms of legal protection of health workers. Therefore, adaptive legal tools are needed to accommodate the growing development of health technology and provide legal protection for the parties involved in the implementation of online-based health services.*

***Keywords:*** legal protection, doctor, medical practice, telemedicine.